

Jakarta, 05 Desember 2019

Kepada Yth,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal :

Permohonan Uji Materi Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut "UUDNRI 1945").

DITERIMA OLEH	Pemohon...
Hari	Jum'at
Tanggal	6 Des 2019
Jam	15.00 WIB

Dengan Hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini:

Wilman Malau, SH.,MH
Andriko Josua M, SH

masing - masing Warga Negara Indonesia , Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada LAW OFFICE WILMAN MALAU & PARTNERS yang beralamat di Wisma Nugraha Lt-2 Jalan Raden Saleh Nomor 6 Jakarta Pusat – Indonesia Telp/Fax : 021-3926953

, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa , baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2019 yang diberikan dan ditandatangani oleh :

Saiful Mashud , SH

Warga Negara Indonesia dan selaku Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) beralamat The Mansion Bougenville Kemayoran Tower Fontana BF28L2 Jalan Trembesi Blok D Bandar Baru Komplek Kemayoran Jakarta Utara sesuai dengan Akte Perubahan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenga Kerja Indonesia (ASPATAKI) Nomor 77 tanggal 31 Juli 2017 Notaris Dra. Tuminem , S.H – Malang dan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0000479.AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tertanggal 07 September 2017 yang mewakili para anggotanya lebih kurang 142 anggota.

Dan untuk selanjutnya disebut "PARA PEMOHON" (Bukti P-1: KTP Pemohon dan Bukti P-2 : Akte Perubahan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia



(ASPATAKI) Nomor 77 tanggal 31 Juli 2017 Notaris Dra. Tuminem, S.H – Malang dan Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-0000479.AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tertanggal 07 September 2017 dan Bukti P-4 : Daftar Anggota ASPATAKI, yaitu daftar anggota ASPATAKI yang berupa perusahaan-perusahaan (badan hukum privat) yang bidang usahanya bergerak untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia ke luar negeri.

Dengan ini Pemohon mengajukan **Permohonan Uji Materi Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat(1) UU MK menentukan 2 (dua) syarat agar Para Pemohon memenuhi kedudukan hukum (Legal Standing) di Mahkamah Konstitusi yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti hak sebagaimana yang diatur dalam UUDNRI 1945;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasi Pemohon secara limitatif, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. **Badan hukum publik atau privat;** atau
 - d. Lembaga negara.

Para Pemohon merupakan Badan Hukum Privat yang disebut Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) yang dibentuk atas dasar kebersamaan satu profesi sebagai wadah berhimpun bagi Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan memiliki anggota berjumlah 142 Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya melaksanakan penempatan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Dengan demikian Para Pemohon melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam membela kepentingan anggotanya yaitu PPTKIS yang memiliki kepentingan yang sama yaitu menolak diberlakukannya beberapa pasal dalam **Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia** karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) khususnya terhadap ketentuan yang diatur dalam :

a) **Pasal 33** yaitu :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
 - (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan
 - (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- b) **Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :**
- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c) **Dan terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) yaitu :**
- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
3. Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, mengkualifikasi pihak-pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUDNRI 1945, adalah:
- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;
 - c. Badan hukum publik atau **badan hukum privat**, atau;
 - d. Lembaga Negara”.
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon merupakan Badan Hukum Privat yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia maka Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon Uji Materi di Mahkamah Konstitusi. Sehingga dengan demikian, syarat subjek untuk bertindak dalam mengajukan Uji Materi ini telah terpenuhi.
5. Bahwa terkait dengan adanya kerugian hak konstitusional dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :
- a) adanya hak Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b) bahwa hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c) bahwa kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d) adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Menyangkut syarat Pertama dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-V/2005 tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan UUD 1945 bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUDNRI 1945 sebagai berikut:
- (1) Para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum";
 - (2) Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
 - (3) Para Pemohon memiliki hak konstitusional yang tercantum didalam Pasal 33 UUDNRI 1945 yaitu Warga Negara berhak ikut serta membantu pemerintah untuk menyeimbangkan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional serta mendukung segala program yang sudah dibentuk secara demokrasi
Setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi prinsip - prinsip kebersamaan dari demokrasi ekonomi yaitu efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
 - (4) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
 - (5) UUDNRI 1945 memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon agar dalam menjalankan usahanya dibidang penempatan tenaga kerja Indonesia mempunyai hak untuk menjalankan azas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya serta berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan . Para Pemohon berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
7. Berkenaan dengan syarat Kedua tentang hak Konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji oleh berlakunya undang-undang bahwa Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal antara lain Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
8. Sehubungan dengan syarat Ketiga yaitu kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi setidaknya potensial

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah sebagaimana Pemohon uraikan dibawah ini:

- a) Hak konstitusional Para Pemohon dalam kebebasan untuk berusaha dimana ancaman pidana yang ditanggung Para Pemohon tidak berdasar pada perbuatan yang dilakukannya sendiri (tidak sesuai dengan azas perbuatan materil) dimana perbuatan yang dilakukan pihak yang mempekerjakan Pekerja Migran harus ditanggung Para Pemohon dan hal ini merupakan hak azasi yang telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b) Ancaman kriminalisasi tidak dapat dihindarkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh pihak yang berwajib karena terjadinya multi tafsir atas isi ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tersebut.
9. Bahwa syarat Keempat yaitu adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dimana Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana yang telah Para Pemohon uraikan diatas, membuktikan bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maka Para Pemohon tidak lagi bebas melakukan kegiatan usaha yang sudah ada sebelumnya dijalankan dengan baik dan secara bertanggung jawab , dengan demikian syarat Keempat yang mengharuskan adanya hubungan kausalitas antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi;
10. Syarat Kelima sebagai syarat terakhir agar Para Pemohon dapat dinyatakan memiliki Legal Standing dalam mengajukan permohonan a quo tentang adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian Konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi adalah telah terpenuhi. Sebab dengan dikabulkannya permohonan ini yaitu dengan dinyatakannya Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menyebabkan kerugian konstitusional Para Pemohon tidak terjadi lagi atau setidaknya kemungkinan tidak terjadi lagi;
11. Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dan kerugian yang spesifik dalam mengajukan Permohonan Uji Materi (*Judicial Review*) ini , untuk menyatakan Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945.



II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan Judicial Review (Constitutional Review) suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UUMK").
2. Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUDNRI yang menyatakan:
"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";
3. Pasal 24 C ayat (1) UUDNRI menyatakan:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";
4. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:
"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(1) menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
(3) memutus pembubaran partai politik; dan
(4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
5. Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap UUDNRI;
6. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:
"Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".



7. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan Pengujian Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. PASAL-PASAL YANG DI-UIJI MATERI (OBJEK UJI MATERI)

Adapun bunyi Pasal-Pasal yang diajukan untuk diuji Materi dalam permohonan ini ditujukan pada Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bunyi masing-masing pasal tersebut sebagai berikut :

1. **Pasal 54 (1)** berbunyi ; Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki modal disetor yang tercantum dalamakta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 54 (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dicairkan oleh Menteri apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi kewajiban terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

2. **Pasal 82** yang berbunyi ;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada :

 - a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a ; atau
 - b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturanperundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.
3. **Pasal 85** berbunyi ;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), setiap orang yang :

 - a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran

- Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b;
 - c. mengalihkan atau memindah tanggakan SIP3MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau
 - d. mengalihkan atau memindah tanggakan SIP2MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d.

IV. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

1. Pengujian Materi Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pasal 28, Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 33 UUDNRI 1945;
2. Bahwa Alinea IV Pembukaan UUDNRI 1945 telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selanjutnya , Pasal 1 Ayat (2) menegaskan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian Pada ayat (3) disebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum.” Dan kemudian pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan, hukum ditempatkan sebagai satu -satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). (Bukti P-5: Fotocopy UUDNRI 1945).



Dalam rangka menjalankan mandat konstitusi sebagaimana tersebut di atas dibentuklah salah satu undang-undang untuk maksud mencapai tujuan dari pembentukan NKRI tersebut yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sebagaimana secara eksplisit diuraikan dalam konsideran Menimbang Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 :

- a) bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan pelindungan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan penghasilan yang iayak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
 - c) bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, sertaperlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
 - d) bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional;
 - e) bahwa negara wajib membenahi keseluruhan system pelindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja; bahwa penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan mengikut sertakan masyarakat;
 - f) bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan pekerja migran Indonesia;
3. Bahwa untuk melaksanakan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” maka salah satunya dibentuklah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Bukti P - 6: Fotocopy UU No. 18 Tahun 2017).
 4. Bahwa UUUDNRI 1945 menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional , sebagaimana dinyatakan didalam pasal 33 , yang rumusannya adalah “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip



kebersamaan , efisiensi keadilan , berkelanjutan , berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan , kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “.

5. Bahwa pengejawantahan pasal 33 UUDNRI 1945 tersebut ada diberbagai bidang dan berbagai peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UPPMI).
6. Bahwa UPPMI menggantikan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut UPPTKILN)
7. Bahwa Para Pemohon yang diwakili Pengurus Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI) sesuai dengan Akte Perubahan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenga Kerja Indonesia (ASPATAKI) Nomor 77 tanggal 31 Juli 2017 Notaris Dra. Tuminem , S.H – Malang dan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-000479.AH.01.08 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tertanggal 07 September 2017 yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maka istilah Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) atau Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mempunyai arti yang sama dengan istilah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disingkat PPPMI atau P3MI)
8. Bahwa didalam menjalankan aktivitas ekonomi , termasuk aktivitas bisnis , entitas yang satu berhubungan hukum dengan entitas yang lain , baik entitas itu orang maupun badan hukum. Misalnya orang menjual sesuatu kepada orang lain , orang sebagai pekerja yang bekerja pada orang lain atau badan hukum tertentu , termasuk juga pekerja migran Indonesia (disingkat PMI) dalam berhubungan hukum dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) , semua ini dijamin keberadaannya dan aktivitasnya oleh pasal 33 UUDNRI 1945.
9. Bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja , selama bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan social.
10. Bahwa melindungi calon PMI , PMI dan keluarganya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja , selama bekerja dan setelah bekerja adalah hal yang benar , sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) , akan tetapi pelindungan ini tidak boleh menutup peluang atau kesempatan menjalankan aktivitas ekonomi bagi pihak Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) atau bisnis dimana pihak-pihak dimana PMI saling berhubungan hukum. Hal inilah yang terjadi akibat adanya pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) UUPMI yang rumusannya mengatakan untuk dapat memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (disingkat SIP3MI) sebagaimana dimaksud

pasal 51 ayat (1) maka perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus memenuhi syarat :

- a) Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan , paling sedikit Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah)
- b) Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan pekerja migran Indonesia.

11. Bahwa pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) bertentangan dengan UUDNRI 1945 karena dua hal yaitu :

- a) Tentang adanya frase “bank pemerintah” dan
- b) Tentang jumlah Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sebagai modal yang disetor serta jumlah Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam deposito yang harus sudah disetorkan.

12. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia maka tidak ada lembaga “bank pemerintah” , sebab Lembaga yang ada hanya Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Sementara itu berdasarkan kepemilikan sahamnya didalam perseroan terbatas dikenal adanya Bank BUMN yaitu bank berbentuk perseroan terbatas yang seluruh sahamnya atau sebagian besar sahamnya milik Negara (bukan pemerintah). Dengan demikian frase “*menyetor uang kepada bank pemerintah*” tidak bisa dilaksanakan.

13. Bahwa Calon PMI atau PMI mempunyai hubungan hukum dengan P3MI dan harus dilandaskan pada “azas kebersamaan” sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUDNRI 1945. Calon PMI atau PMI memperoleh keuntungan karena bisa bekerja diluar negeri dengan upah yang layak , sementara itu P3MI akan memperoleh keuntungan dengan aktivitas bisnis jasanya dalam proses penempatan calon PMI atau PMI di luar negeri, hubungan yang demikian merupakan perwujudan azas kebersamaan.

Disaat P3MI menempatkan calon PMI untuk bekerja di luar negeri maka P3MI tidak sedang mengeksploitasi siapapun , termasuk calon PMI. P3MI menjalankan aktivitas bisnisnya untuk menempatkan calon PMI bekerja di luar negeri. Sangatlah bertentangan dengan “azas kebersamaan” dimana saat dua entitas sedang menjalankan aktivitas ekonomi atau bisnis yaitu PMI dengan P3MI yang kemudian satu entitas dibebani kewajiban seolah-olah sedang melakukan eksploitasi terhadap entitas lainnya. Kewajiban memiliki modal disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan PMI, akan menutup peluang suatu entitas untuk menjalankan aktivitas ekonomi atau bisnis.

14. Bahwa uang sejumlah Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) bukanlah jumlah yang dapat dijangkau oleh setiap entitas termasuk P3MI , mengingat terjadinya kondisi perekonomian global yang lesu dan berakibat menurunnya volume kegiatan P3MI. Apalagi dengan berkurangnya 2 (dua) kegiatan utama P3MI setelah



Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) diberlakukan. Kedua kegiatan utama tersebut adalah kegiatan rekrutmen dan kegiatan pelatihan yang kini telah diambil alih perannya oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/ kota. Oleh sebab itu tidak beralasan untuk menambah modal disetor entitas P3MI, bahkan akan menyebabkan sejumlah entitas P3MI menutup usahanya. Kemudian deposito sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut belum tentu akan secara nyata benar-benar digunakan. Sementara itu kewajiban itu akan benar-benar menutup usaha sejumlah entitas yaitu P3MI. Tertutupnya peluang P3MI menjalankan usahanya berarti akan menutup peluang banyak sekali warga Negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, hal inilah letak pertentangan antara pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) UUPMI terhadap UUDNRI 1945.

15. Bahwa didalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 (UPPTKILN), modal yang disetor seperti yang diwajibkan pasal 54 ayat (1) huruf (a) UPPMI "hanya" sebesar Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan uang jaminan seperti yang diwajibkan oleh pasal 54 ayat (1) huruf (b) UPPMI "hanya" sebesar Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Meskipun jumlah Rp 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) yang disebutkan dalam Undang-undang No. 39 tahun 2004 (UPPTKILN) sesungguhnya sudah sangat berat, namun hal tersebut masih dapat dilaksanakan oleh P3MI mengingat adanya kegiatan rekrutmen dan pelatihan yang menjadi tugas P3MI.

Demikian juga uang deposito yang disebutkan dalam UPPTKILN hanya sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sesungguhnya juga sudah amat berat, tetapi karena secara bisnis masih memungkinkan maka mampu untuk dilaksanakan oleh P3MI. Melonjaknya kenaikan yang lebih dari satu setengah kali lipat dari jumlah yang semula Rp 3.000.000.000.- untuk modal disetor P3MI dan didalam pasal 54 ayat (1) huruf (a) UPPMI menjadi jumlah Rp 5.000.000.000.- dan demikian halnya lonjakan uang jaminan yang hampir tiga kali lipat dari jumlah Rp 500.000.000.- dan didalam pasal 54 ayat (1) huruf (b) menjadi Rp 1.500.000.000.- maka hal tersebut telah menutup peluang P3MI menjalankan usahanya secara bisnis.

16. Bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diatur ketentuan sebagai berikut ;

Pasal 17 ; Deposito Uang Jaminan digunakan untuk ;

- a) Biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan P3MI (PPPMI)
- b) Biaya penyelesaian permasalahan atau kasus calon PMI atau PMI yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab P3MI dicabut atau tidak diperpanjang ; dan atau
- c) Biaya penyelesaian permasalahan atau kasus calon PMI atau PMI yang menjadi kewajiban P3MI dalam hal calon PMI atau PMI tidak dipertanggungkan dan tidak terselesaikan melalui Program Jaminan Sosial

Pasal 18

Dalam hal deposito uang jaminan tidak mencukupi untuk biaya penyelesaian permasalahan atau kasus calon PMI atau PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf (a) dan huruf (b), P3MI wajib memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan

untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus calon PMI atau PMI Dengan demikian sangat jelas tujuan diwajibkannya P3MI untuk menyerahkan uang jaminan berupa deposito sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sesuai pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 hanyalah untuk biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa antara calon PMI atau PMI dengan P3MI.

Padahal sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) dengan jelas mengatur bahwa Pelindungan Calon PMI atau PMI meliputi Pelindungan Sebelum, Selama dan Setelah Bekerja dilakukan oleh pemerintah bahkan dalam Pasal 29 UUPMI dikatakan Penyelenggara Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional, demikian pula halnya dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Oleh Karena itu ketentuan pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang nomor 18 tahun 2017 yang memang dimaksudkan untuk biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa antara calon PMI atau PMI dengan P3MI sangat jelas merugikan P3MI dan bertentangan dengan rasa keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945 yakni ;

Pasal 33 yaitu :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dan terhadap ketentuan **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)** yaitu :

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Apalagi yang melaksanakan segala keperluan calon PMI atau PMI khususnya untuk rekrutmen dan pelatihan kerja dilakukan oleh pihak pemerintah baik di pusat maupun di daerah sedangkan P3MI sesuai ketentuan dalam Undang-undang nomor 18 tahun



2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) hanya sebagai pelaku yang menghubungkan pengguna PMI diluar negeri dengan PMI itu sendiri melalui Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Pelindungan PMI.

17. Bahwa penerapan kewajiban bagi P3MI untuk memiliki modal disetor yang tercantum dalam akte pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sangat jelas memberikan perlakuan yang tidak adil sementara dalam ketentuan Pasal 32 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya menentukan minimal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja.

Pasal 32 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Kewajiban yang diberikan kepada P3MI yang demikian tidak hanya memberikan ketidakadilan namun nyata-nyata bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUDNRI 1945.**

18. Bahwa penerapan kewajiban bagi P3MI untuk menyediakan uang deposito sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak memberikan keadilan yang sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang ada di Republik Indonesia karena P3MI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) hanyalah sebagai pemberi informasi atas adanya peluang kerja di luar negeri dan selanjutnya peluang kerja tersebut akan diproses oleh Kemennaker melalui Pusat Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Pelindungan PMI baik di daerah maupun di pemerintahan pusat.

Melalui Pusat Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Dan Pelindungan PMI maka Kemennaker / Disnaker melakukan perekrutan dan pelatihan yang diperlukan kepada calon PMI atau PMI yang bisa dikirim untuk mengisi peluang yang disampaikan P3MI baik itu untuk menyeleksi syarat administrative dan kesehatan serta ketrampilan dari calon PMI atau PMI yang akan dikirim ke luar negeri.

19. Bahwa berdasarkan asas yuridiksi maka yang dapat dipidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedangkan yang tidak melakukan perbuatan pidana di wilayah NKRI tidak dapat dipidana di wilayah NKRI. Hal ini terkait pada penentuan locus dan tempus terjadinya suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum di luar negeri tidaklah dapat diadili di wilayah NKRI.

20. Bahwa ketentuan yang mengatur sanksi pidana sebagaimana diatur dalam; Ketentuan Pasal 82 huruf (a) Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) yang mengatakan Dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) setiap orang dengan sengaja menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan dan tempat pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan calon pekerja migran tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf (a) dan

ketentuan Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) yang mengatakan dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditanda tangani pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf (a) maka sangat jelas merugikan P3MI dan tidak sesuai dengan asas hukum maupun yuridiksi hukum.

21. Bahwa apabila dikaji lebih dalam , kasus yang akan terjadi sesuai ketentuan Pasal 82 huruf (a) dan Pasal 85 huruf (a) UPPMI tersebut hanyalah dapat terjadi diluar wilayah yuridiksi NKRI dan hanya dapat dilakukan oleh agency / user atau pihak yang mempekerjakan PMI yang notabene merupakan warga Negara asing (bukan warga Negara Indonesia). Dengan demikian maka apabila yang dipidana dijatuhkan kepada P3MI atau warga Negara Indonesia dengan menggunakan hukum pidana Indonesia maka hal tersebut jelas melanggar ketentuan kitab hukum acara pidana Indonesia (KUHP) serta melanggar pasal 27 ayat (1) UUDNRI 1945
22. Bahwa ketentuan hukum Pasal 82 huruf (a) dan Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) tidak sesuai dengan beberapa dari asas hukum pidana yaitu ;
 - a) Azas Equality Before The Law (Azas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan) yang maksudnya azas yang menjamin persamaan dimata hukum tanpa kecuali pada setiap orang dan untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut
 - b) Azas Teritorial yang maksudnya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku di wilayah territorial NKRI , termasuk pula kapal berbendera Indonesia , pesawat terbang Indonesia , gedung kedutaan dan konsul Indonesia di Negara asing
 - c) Azas Nasionalis Aktif yang maksudnya aturan-aturan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana dimanapun berada.
23. Bahwa ketentuan hukum Pasal 82 huruf (a) dan Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) yang hanya bisa dilakukan oleh pihak agency / user atau pihak yang mempekerjakan PMI di luar negeri akan tetapi sanksi pidana dijatuhkan kepada M3PI maka jelas-jelas tidak sesuai dengan azas hukum pidana Indonesia merugikan dan menghilangkan rasa keadilan bagi P3MI serta bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945)
24. Bahwa untuk menjalankan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) maka Kementerian



Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan diantaranya Permenaker Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan PMI (Bukti P-7)

25. Bahwa Pemohon melalui para anggotanya yang ada didaerah telah menyurati Pemerintah Daerah untuk memperoleh informasi penerapan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) tersebut didaerahnya dan telah diperoleh informasi yaitu :
- 1) PT. Herotama Indonusa salah satu anggota ASPATAKI sudah menyurati Bupati Cilacap Up. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap untuk memperoleh informasi penerapan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UPPMI) (Bukti P-8 ; Surat Nomor : 346/HI/SP/IX/2019 tanggal 23 September 2019)
 - 2) Bahwa atas surat tersebut diperoleh penjelasan dari Kadisnaker dan Perindustrian Kabupaten Cilacap melalui surat Nomor 562/1300/32 tanggal 17 Oktober 2019 yang mengatakan Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap dengan keterbatasan sarana dan prasarana sumber daya manusia / instruktur telah melaksanakan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja. (Bukti P-9)
 - 3) PT. Herotama Indonusa dengan surat Nomor 345/HI/SP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 telah menyurati Walikota Magelang untuk menanyakan penerapan UPPMI khususnya mengenai penyediaan dan fasilitas pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia , namun surat tersebut tidak mendapat tanggapan (Bukti P-10)
 - 4) Surat ASPATAKI Nomor 099/DPP/IX/2019 tanggal 26 September 2019 yang ditujukan kepada Deputi Penempatan BNP2TKI untuk menanyakan Pengertian Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Bukti P-11)
 - 5) Surat Deputi BNP2TKI Nomor B.465/PEN/X/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang menjawab surat dari ASPATAKI dan menjelaskan bahwa saat ini Kemennaker dan BNP2TKI sedang mengembangkan system pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Permenaker No.9 Tahun 2009 , dalam masa transisi pengembangan system tersebut dan proses pelayanan penempatan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota tetap berjalan maka mekanisme pelayanan ID CPMI dan pelayanan SPR oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi masih menggunakan mekanisme yang berjalan saat ini. (Bukti P-12)
 - 6) Surat Deputi Penempatan BNP2TKI Nomor B.502/PEN/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Kemennaker RI Up.Dirjen Binapenta untuk menjelaskan bahwa saat ini BNP2TKI sedang dalam pengembangan dan penyesuaian terkait system pelayanan proses rekrut / registrasi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) menggunakan surat izin perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan dalam pengembangan dan penyesuaian system tersebut dan guna kelancaran pelayanan maka diharapkan Dinas

Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melayani sebagaimana ketentuan sebelumnya dalam proses pelayanan penempatan PMI (Bukti P-13)

- 7) Surat Dirjen Binapenta Kemenaker RI Nomor 3/7781/PK.02.00/VIII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa yang menjelaskan bahwa Kemennaker RI telah menerbitkan Permenaker No.9 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan penempatan PMI dan Kemennaker dan BNP2TKI sedang mengembangkan system pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia yang sesuai dengan Permenaker tersebut. (Bukti P-14)
 - 8) Surat Edaran Kemennaker RI Nomor : 6/PK.02.03/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dan menjelaskan bahwa perlindungan PMI masih dalam proses penyusunan dan perlu dibuat langkah-langkah pelayanan bagi PMI serta surat edaran ini berlaku sampai dengan diterbitkannya semua peraturan pelaksana dari UU No.18/2017 tentang Pelindungan PMI. (Bukti P-15)
26. Bahwa dari surat menyurat tersebut jelas pelaksanaan UU No.18/2017 tentang Pelindungan PMI tidak berjalan dengan baik bahkan Peraturan Pelaksananya belum lengkap padahal dalam ketentuan yang dimuat dalam Pasal 90 jelas diatur bahwa Peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 18/2017 tersebut harus ditetapkan paling lambat 2(dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Undang-undang No. 18/2017 tersebut telah diundangkan pada tanggal 22 November 2017 sehingga pada tanggal 23 November 2019 setidaknya peraturan pelaksananya sudah lengkap sehingga undang-undang ini bisa dijalankan dengan baik dan mendukung kepentingan Calon PMI atau PMI serta P3MI. Se jauh ini Peraturan Pelaksana yang sudah ditetapkan Kemennaker RI hanyalah :

- 1) Permennaker RI Nomor : 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Bukti P-16)
 - 2) Permennaker RI Nomor : 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan PMI (vide Bukti P-7)
 - 3) Permennaker RI Nomor : 10 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) (Bukti P-17)
 - 4) Permennaker RI Nomor : 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI (Bukti P-18)
27. Bahwa meskipun Permennaker RI Nomor : 9 Tahun 2019 tersebut diatas telah dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja RI namun tidak dapat berjalan baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sampai sekarang masih tahap proses penyusunan dan pengembangan system sehingga untuk sementara ini proses pelayanan penempatan di Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota tetap berjalan menurut mekanisme pelayanan ID CPMI dan pelayanan SPR oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi / Kabupaten/Kota yang sudah ada saat sekarang ini.
- Hal ini berarti masih mempergunakan ketentuan Undang-undang yang lama yakni Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UPPTKILN) padahal Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tersebut telah dinyatakan dicabut dalam UU No.18/2017.



28. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dalam kondisi yang demikian , padahal semula Pemohon dapat berusaha dengan baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri , akan tetapi setelah timbul undang-undang yang baru yaitu UU No.18/2017 tentang Pelindungan PMI dan ternyata belum bisa dijalankan dengan baik bahkan karena faktor ketidak-siapan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka calon PMI atau PMI dan P3MI sulit mendapatkan haknya dalam berusaha. Ketidak jelasan atas ketentuan hukum yang mana yang harus lebih dahulu dijalankan dalam penempatan pekerja migran Indonesia membuat pelaksanaan isi UU No.18/2017 tentang Pelindungan PMI berbeda-beda disetiap Kabupaten/Kota dan memberikan tafsir yang berbeda-beda bahkan tergantung pula dengan anggaran yang tersedia disetiap Kabupaten/Kota , yang semua kondisi yang demikian membuat Pemohon dan P3MI lainnya kehilangan kesempatan mempertahankan usaha dan pengembangan usahanya.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini , maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Pemohon memiliki Legal Standing dalam Permohonan Uji Materi Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Uji Materi Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



5. Menyatakan Norma Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 82 huruf (a) serta Pasal 85 huruf (a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Pemohon / Kuasa Hukum Pemohon

H. Saiful Mashud , SH



Wilman Malau, SH.,MH

Filius Yandono



Andriko Josua M , SH

Wisnu Wisaksono